



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1471/SEK.KP.00.2/6/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Status Kepegawaian Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

24 Juni 2022

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penataan status kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Mahkamah Agung tetap berkomitmen untuk melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta akan menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.
2. Pimpinan satuan kerja melakukan pemetaan PPNPN di lingkungan masing-masing serta mendorong PPNPN untuk mengikuti seleksi Calon PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Setiap satuan kerja melakukan pendataan PPNPN pada aplikasi SIKEP sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 (panduan terlampir).
4. Satuan kerja dilarang melakukan perekrutan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
5. Mahkamah Agung masih mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk pembayaran honorarium PPNPN sesuai data eksisting PPNPN berdasarkan alokasi DIPA awal tahun 2022.
6. Mekanisme tentang alih daya PPNPN menjadi *outsourcing* oleh pihak ketiga akan diatur tersendiri dengan mengutamakan PPNPN pada satuan kerjanya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.